



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2014/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMBANDING, umur 43 tahun agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di KOTA PALU dan memberikan kuasa kepada Abd.Rahman Hafid, S.H., M.H dkk, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Datulako Palu berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Register Nomor 130/C-XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013, Semula disebut "Tergugat" sekarang disebut Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PEGAWAI, bertempat tinggal di KOTA PALU. Semula Penggugat sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 7 hal | Put. No. 1/Pdt.G/2014/PTA.Pal



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1435 Hijriah, Nomor 01/Pdt.G/2014/PTA.PAL yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
 - Memerintahkan agar Pengadilan Agama Palu membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk melakukan mediasi secara maksimal dengan memanggil pihak Tergugat secara principal ;
 - Memerintahkan Pengadilan Agama Palu setelah selesai melakukan mediasi secara maksimal sebagaimana dimaksud diatas, agar segera mengirimkan hasil mediasi tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu bersama-sama dengan bundel A ;
3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Membaca berkas pemeriksaan lanjutan tanggal 4 Pebruari 2014 dari Pengadilan Agama Palu atas putusan sela tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak datang menghadap dipersidangan akan tetapi mengirim surat pernyataan tentang ketidakhadirannya tertanggal 29 Januari 2014, dan Tergugat/Pembanding tidak datang menghadap dipersidangan pada hal telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 27 Januari 2014 yang dibacakan oleh ketua majelis didalam persidangan ;

Hal. 2 dari 7 hal | Put. No. 1/Pdt.G/2014/PTA.Pal



Membaca pula kesimpulan majelis hakim dalam sidang lanjutan tersebut bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak datang menghadap, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan dan aturan yang berlaku maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Agama Palu dan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena itu beberapa pertimbangannya dikuatkan dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding. Namun dalam beberapa hal tertentu, pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini dan atas putusan sela majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, majelis hakim tingkat pertama dipandang telah maksimal mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding bahkan telah diupayakan melalui tahapan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, sesuai laporan mediator kepada ketua majelis tersebut bahwa mediasi tidak berhasil/gagal ;

Hal. 3 dari 7 hal | Put. No. 1/Pdt.G/2014/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut juga dapat dipahami, bahwa perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak mungkin dapat dihindari. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab *al-Jami' al-Shaghir* jilid II halaman 203 sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya : *"Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain"* (HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 dan menguatkan pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis hakim tingkat banding sebagai berikut:

إذا دعت الزوجة أضرار الزوج به بما لا يستطاع معه دوا العسر بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً تبائة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.*

Hal. 4 dari 7 hal | Put. No. 1/Pdt.G/2014/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1955 yang menyatakan: "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sepanjang tidak diperbaiki lagi oleh pengadilan tingkat banding, sudah dianggap tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan sebagai pendapat dan pertimbangannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1434 Hijriah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal | Put. No. 1/Pdt.G/2014/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 236/Pdt.G/2013/PA PAL tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1434 Hijriah ;
3. Membebaskan biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 811.000 (delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu empat belas Masehi, bertepatan dengan tanggal Tiga Jumadilawal tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriah oleh Drs. H. Haryono Sunaryo , S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusydi, SA. S.H dan Drs. Syafri Amrul. M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 01/Pdt.G/2014/PTA. PAL tanggal 06 Januari 2014. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal empat Jumadilawal tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah oleh Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, yang dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Nuranah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 6 dari 7 hal | Put. No. 1/Pdt.G/2014/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., M.H.

Drs. H. Rusydi, SA. S.H

Ttd

Drs. Syafri Amrul M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Nuranah, M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- | |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- | |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- | , |
| J u m l a h | : | Rp. 150.000,- | |
| (seratus lima puluh ribu rupiah),- | | | |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palu

Wakil Panitera

Ttd,

Dra. Hj. Masfaridah

Hal. 7 dari 7 hal | Put. No. 1/Pdt.G/2014/PTA.Pal